

**MOTIVASI MELACURKAN DIRI PADA
ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat
Sarjana S-1 Psikologi**



Diajukan oleh :

**UMI SALIMATUL HUSNA
F 100040109**

**Kepada
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciblek, istilah ini tentu sudah tak asing kita dengar. Sebuah istilah yang lebih familiar di telinga kita untuk menyebut pelacur anak di bawah umur daripada istilah AYLA atau ESKA (Eksplorasi Seks Komersial Anak). Para penjaja kesenangan sesaat ini terhitung masih dalam usia belia, yaitu usia mereka berkisar antara 11-18 tahun. Asal mereka pun dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Organisasi Buruh Dunia (International Labour Organization atau ILO), melalui proyeknya, Program Internasional Penghapusan Buruh Anak, menemukan sekitar 30% dan 73.990 pekerja seks di Indonesia, yang tercatat pada 1999, adalah anak-anak berumur 18 tahun ke bawah. “Angka pastinya sangat mungkin lebih besar, karena bisnis seks lebih banyak dilakukan terselubung,” kata Dr. Irwanto, konsultan ILO yang memimpin observasi itu. ILO menyebut beberapa kabupaten pemasok gadis-gadis bau kencur adalah Indramayu, Sukabumi, dan Karawang (Jawa Barat); Jepara, Pati, dan Pekalongan (Jawa Tengah); serta Jember, Banyuwangi, dan Sampang (Jawa Timur). Sedangkan pemasok dari luar Jawa antara lain Binjai, Belawan (Sumatera Utara); Pariaman (Sumatera Barat); Manado, dan Kendari (Sulawesi). (Endang Sukendar, dkk, Gatra Nomor 24 Beredar Senin 30 April 2001)

Menurut data BKBN dalam www.bkbn.go.id mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2001 – Maret 2002 di Indramayu terdapat 116 kasus anak yang mengalami kekerasan seksual yakni: 57 kasus perkosaan, 25 pencabulan, 9 disodomi, 9 dibawa dan kemudian disetubuhi, 6 dilacurkan, 9 pelecehan seksual, dan 9 kasus usaha perkosaan.

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari 50 anak yang terjun dalam dunia prostitusi, teridentifikasi bahwa sebagian besar telah mengalami pengalaman seksual pada usia dini yaitu dengan pelaku ayah kandung 2%; ayah asuh 4%; paman 4%; tetangga 3%; teman 10%; pacar 70% dan konsumen 10%. Penyebabnya pun bervariasi yaitu diperkosa 20%, terbujuk imbalan 10% dan terbujuk ajakan pacar 70% (Tim Kakak, 2000). Sungguh angka yang mencengangkan.

Di usia yang masih *bau kencur*, mereka telah mengalami hal yang seharusnya belum mereka alami. Anak-anak dan remaja usia 11-18 tahun, mereka masih mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu dan mempunyai hak untuk bermain dan mendapat perlindungan, baik secara hukum maupun fisik (KPK, 2006).

Sementara itu, anak-anak yang menjadi pelacur (*child prostitutes*), menurut Farid (1999), lebih tepat jika diistilahkan sebagai *prostituted children* (anak yang dilacurkan) karena istilah ini lebih merujuk pada subjek yakni anak-anak yang terlibat dan sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis di mana seorang anak yang notabene berbeda dan orang dewasa harus dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk memilih prostitusi

sebagai profesi. Dengan demikian, istilah tersebut lebih menegaskan posisi anak sebagai korban, bukan pelaku meskipun anak yang menjadi pelacur memiliki motivasi kuat untuk melacurkan diri, di antaranya adanya pengaruh orang lain, perasaan tidak dihargai dan mudahnya mendapatkan materi (Lestari dan Koentjoro, 2002)

Hal ini juga berhubungan dengan konsep *the age of consent*, yaitu suatu batas usia yang ditetapkan dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana disebutkan bahwa kategori anak-anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Konsep *the age consent* menempatkan seseorang berada di bawah usia tertentu karena perkembangan mental dan moralnya yang belum penuh dianggap tidak memiliki validitas legal atas *consent*-nya. Dalam konsep ini pula, seseorang yang belum mencapai usia tertentu dianggap belum mampu memberikan persetujuan sukarela dan sadar untuk melakukan aktivitas seksual layaknya orang dewasa (Farid, 2000).

Konsekuensinya, setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan usia di bawah ketentuan UU tersebut harus dianggap sebagai kontak seks tanpa persetujuan sukarela dari anak. Secara teknis, seks tanpa persetujuan pada hakikatnya adalah suatu bentuk perkosaan, bersifat *abusive* dan *eksploitatif*. Jadi, setiap hubungan seks baik penetrasi penis-vaginal, penis-anal, maupun penis-oral yang dilakukan orang dewasa terhadap anak secara teknis harus dianggap sebagai tindak perkosaan, terlepas apakah anak itu mau atau telah menyatakan kesediaannya (Farid, 2000).

Dengan konsep dan aturan yang berlaku seperti tertuang di atas, maka apapun alasan atau motivasi anak untuk terjun dalam dunia prostitusi akan tampak samar dan semakin tidak jelas karena anak tetap berada pada posisi sebagai korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut guna mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai motivasi, yang menjadi alasan anak terjun dalam dunia prostitusi; adakah pihak-pihak yang menjadi motivator bagi anak tersebut untuk terjun dalam dunia prostitusi, dan apa yang menjadi latar belakang seorang anak menjadi pelacur di usia yang cukup dini.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui motivasi anak di bawah umur melakukan kegiatan melacur (menjadi pelacur)
- b. Untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak yang menjadi motivator atau memotivasi seorang anak untuk menjadi pelacur.
- c. Untuk mengetahui latar belakang baik keluarga (orang tua) maupun sosial dari pelacur anak.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya wacana ilmu psikologi, khususnya Psikologi Sosial, dan Psikologi Perkembangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat praktis bagi :

- a. Bagi Informan; penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan gambaran mengenai dampak seorang anak menjadi pelacur.
- b. Bagi Orang tua, wali dan pendidik anak usia 11-18 tahun; penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran pencegahan dan penanganan pola perilaku seks anak usia 11-18 tahun.
- c. Bagi masyarakat; penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana sehingga bersama-sama masyarakat bisa menerima dan membimbing pelacur anak agar segera meninggalkan profesinya.
- d. Bagi Lembaga atau Individu yang bergerak dan terlibat dalam penanganan pelacuran anak; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai bahan acuan dalam membuat program preventif dan rehabilitasi bagi *children prostituted*.
- e. Bagi Pemerintah Kota Solo; diharapkan lebih perhatian pada kasus-kasus pelacur anak dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memberikan sumbangsih dalam proses rehabilitasi dan prevensi bagi pelacur anak dan membantu memberikan pengertian

kepada masyarakat untuk bersama-sama merangkul pelacur anak dan meluruskan kembali posisinya sesuai tugas perkembangannya.

- f. Bagi peneliti lain yang mengambil penelitian senada; diharapkan bisa menjadi acuan untuk dapat meneliti lebih dalam dan menyempurnakan penelitian ini.